



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman www.dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUAPTEN NATUNA
NOMOR : 49 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUAPTEN NATUNA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pda huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang SOP Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi, dan kota batam (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

perubahan ketiga atas Undang-undang No 53 Tahun 1999 pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi, dan kota batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11,1 ramuaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42371);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna No 46 Tahun 2024 Tentang pedoman pelaksanaan Inovasi JUM'AT IMPIAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pelayan Publik Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 05 April 2024

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK

SOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK JUM'AT IMPIAN (IZIN MENDATANGI NELAYAN)

No	Kegiatan	Pemohon	Mutu Baku					Waktu	Output	Keterangan
			Front Office	Petugas Jum'at Impian	PPTK	Kepala Dinas	Kelengkapan			
1.	Petugas Mengidentifikasi data pelaku usaha (nelayan) per kecamatan berdasarkan data dari OPD Teknis dan HNSI Kabupaten Natuna						Dokumen pelaku usaha (nelayan)	30 menit	Data pelaku usaha (nelayan)	
2.	Penerbitan SPT atau SP						Data Petugas Jum'at Impian	15 menit	SPT atau SP	
3.	Keberangkatan kelokasi usaha atau kegiatan (kelompok nelayan)						Kendaraan Dinas	± 30 menit tergantung jauhnya lokasi	Sampai di lokasi usaha atau kegiatan	Kecamatan diluar ibu kota kabupaten menggunakan transportasi laut
4.	Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan dokumentasi						Laptop dan Teknologi Informasi	60 menit	Perizinan	
5.	Cetak dokumen perizinan						Perizinan Berusaha	5 menit	Dokumen Perizinan	
6.	Penyerahan dokumen perizinan						Dokumen perizinan	5 menit	Dokumentasi	

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS


AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020